

ABSTRAK

KEABSAHAN PENDIRIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN PERORANGAN

Gusti Ayu Mahadewi Larashati

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait perseroan yang ada di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perseroan perorangan hadir sebagai suatu bentuk terobosan baru dari pemerintah guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pendirian perseroan harus menggunakan akta notaris. Namun demikian, setelah berlakunya UU Cipta Kerja merujuk ketentuan Pasal 153 A ayat (1) dan (2) mengenai Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dengan menggunakan pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa indonesia. Dengan demikian, pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan tanpa menggunakan akta notaris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan perseroan perorangan yang pendiriannya tidak dibuat dalam akta notariil dan menganalisis tanggung jawab pendiri sekaligus pemegang saham perseroan perorangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian perseroan perorangan tanpa menggunakan akta notariil , cukup dengan pernyataan pendirian secara keabsahannya sah, namun dalam praktik terdapat beberapa kelemahan, yaitu terkait kepastian hukumnya, kedua terkait pembukaan rekening perseroan perorangan di bank, dan ketiga terkait permodalan melalui kredit perbankan. Mengenai pertanggung jawabannya, pendiri sekaligus pemegang saham perseroan perorangan, bertanggung jawab hanya sebesar saham yang dimilikinya dalam perseroan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja. Apabila kerugian perseroan sebagai akibat dari perbuatan pemegang saham yang memenuhi kriteria dalam Pasal 153J ayat 2 UU Cipta Kerja, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi.

**Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Keabsahan Pendirian,
Pertanggungjawaban**

ABSTRACT

VALIDITY OF ESTABLISHMENT AND LIABILITY OF INDIVIDUAL COMPANIES

Gusti Ayu Mahadewi Larashati

This research discusses legal issues related to companies in Indonesia since the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (Job Creation Law). Individual companies are present as a form of new breakthrough from the government to provide convenience for business actors who run micro and small businesses. Before the enactment of the Job Creation Law, the establishment of a company must use a notary deed. However, after the enactment of the Job Creation Law, referring to the provisions of Article 153 A paragraphs (1) and (2) concerning Limited Liability Companies, it provides that companies that meet the micro and small criteria can be established by one person using a statement of establishment made in Indonesian. Thus, the establishment of an individual company can be done without using a notary deed. Therefore, this study aims to analyze the weaknesses of individual companies whose establishment is not made in a notary deed and analyze the responsibilities of the founder and shareholders of individual companies. The results of the study show that the establishment of an individual company without using a notary deed, is enough with a statement of establishment in terms of validity, but in practice there are several weaknesses, namely related to legal certainty, the second related to the opening of an individual company account at a bank, and the third related to capital through bank credit. Regarding his liability, the founder and shareholder of an individual company, is responsible only for the amount of shares he owns in the company, this is as stipulated in the provisions of Article 153 J paragraph (1) of the Job Creation Law. If the company's losses are as a result of the actions of shareholders who meet the criteria in Article 153J paragraph 2 of the Job Creation Law, the shareholders are personally responsible.

Keywords: Individual Company, Validity of Establishment, Liability